

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dapat dipakai sebagai bahan masukan serta pengkajian yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain pernah dilakukan oleh :

1. Indirawati (2005)

1. Judul

“Implementasi *Tax Planning* untuk Efisiensi PPh Terutang pada PT. X”

2. Tujuan :

Untuk mengetahui bagaimana menghindari terjadinya pemborosan sumber daya keuangan dengan penerapan perencanaan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga tercapai efisiensi pembayaran pajak terutang.

3. Kesimpulan

Secara umum PT X sudah melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sesuai dengan UU Nomer 16 Tahun 2000. PT X juga menerapkan Tax planning dalam pelaksanaan kebijakan dan peraturan perusahaan.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus pembahasan yang membedakan dari peneliti sebelumnya adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan studi kasus pada perusahaan jasa dan penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana

perencanaan pajak penghasilan dilakukan baik dari pengklasifikasian transaksi ataupun dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan sehingga bisa meminimalisasi pajak terutang dengan berdasarkan teori yang ada, tetapi tetap mengacu pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Pajak

Definisi Pajak menurut undang-undang nomer 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak menurut para ahli (Modul Brevet A dan B; IAI, 2007,I) adalah sebagai berikut :

1. Prof . Dr. P.J.A. Andriani

(Pernah menjabat guru besar hukum pajak di Universitas Amsterdam, Pemimpin International Bureau of Fiscal Documentation di Amsterdam)

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2. Prof. DR. MJH. Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma – norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, dengan maksud adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

3. Prof. DR. Rochmat Soemitro, SH

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran negara.

Adapun ciri – ciri yang melekat pada Pengertian Pajak (Modul Brevet A dan B; IAI, 2007, I) adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan (dengan kekuatan) undang – undang seta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan untuk pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, maka surplus tersebut digunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu fungsi mengatur.

2.2.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara (Modul Brevet A dan B; IAI, 2007,I). Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Dalam APBN pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri

2. Fungsi Mengatur (Reguloir)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan kebijakan sosial dan ekonomi, misal PPn BM untuk minuman keras import dan barang mewah lainnya.

3. Fungsi Redistribusi

Fungsi Redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak.

4. Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

2.2.3 Asas Pemungutan Pajak

2.2.3.1 Asas Pemungutan Pajak Menurut Adam Smith

Asas Pemungutan Pajak menurut Adam Smith, seperti dikemukakan dalam buku *An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations* adalah sebagai berikut (Modul Brevet A dan B; IAI, 2007) :

1. Equity

Pemungutan pajak harus bersifat final, adil dan merata. Pajak yang dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kepentingan, manfaat dan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay*.

2. Certainly

Penetapan pajak ditentukan dengan peraturan – peraturan. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran dan pelaporan.

3. Convenience

Kapan Wajib Pajak harus membayar pajak sebaiknya disesuaikan dengan saat-saat yang tidak menyulitkan. Wajib pajak, misalnya pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. System ini disebut *Pay as you earn*.

4. Economy

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimal mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

5. Asas Keadilan

Asas keadilan dalam prinsip perundang-undangan pajak maupun dalam pelaksanaannya harus dipegang teguh, meskipun keadilan itu bersifat relative.

2.2.3.2 Asas Pemungutan Pajak Menurut Falsafah Hukum, Yuridis, Ekonomi

Asas Pemungutan Pajak, selain dijelaskan diatas, juga dapat dibagi menjadi asas menurut Hukum, Yuridis dan Ekonomi (Modul Brevet A dan B;IAI, 2007).

Seperti dijelaskan dibawah ini :

2.2.3.2.1 Asas Menurut Falsafah Hukum

Hukum pajak harus berdasarkan pada keadilan. Selanjutnya keadilan inilah sebagai asas pemungutan pajak. Beberapa teori dasar yang mendukung hak negara untuk memungut pajak :

a) Teori Asuransi

Teori ini "menyamakan" pembayaran pajak dengan pembayaran premi asuransi. Premi tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha melindungi orang dari segala kepentingan (misal. Keselamatan dan Keamanan).

b) Teori Kepentingan

Teori ini memperhatikan beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini harus didasarkan pada kepentingan setiap orang dalam tugas pemerintah, termasuk perlindungan jiwa dan hartanya.. Jadi pengeluaran negara untuk melindunginya dibebankan kepada masyarakat melalui pajak.

c) Teori Kepentingan

Maksudnya adalah bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya. Jadi masyarakat akan membayar pajak menurut gaya pikul seseorang

d) **Teori Bhakti (Kewajiban Pajak Mutlak)**

Menurut teori ini, negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Dilain pihak masyarakat menyadari bahwa membayar pajak sebagai kewajiban untuk membuktikan tanda bhaktinya kepada negara. Sehingga dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara.

2.2.3.2.2 Asas Menurut Falsafah Yuridis

Untuk menyatakan suatu keadilan, hukum pajak harus memberikan jaminan hukum kepada negara dan warganya. Oleh karena itu landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah UUD 1945.

2.2.3.2.3 Asas Menurut Falsafah Ekonomis

Asas ini lebih menekankan pada pemikiran bahwa negara menghendaki agar kehidupan ekonomi masyarakat terus meningkat. Untuk itu pemungutan pajak harus diupayakan tidak menghambat kelancaran ekonomi.

2.2.4 Pembagian Hukum Pajak

Hukum pajak mengatur antara pemerintah (Fiscus) selaku pemungut pajak dengan Wajib Pajak. Berdasarkan materinya, hukum pajak diberdakan menjadi :

2.2.4.1 Hukum Pajak Materiil

Hukum pajak materiil ini memuat norma-norma yang menerangkan keadaan perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (Objek Pajak), siapa yang dikenakan pajak (Subjek Pajak), berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya hutang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dengan Wajib Pajak. Contoh Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

2.2.4.2 Hukum Pajak Formal

Hukum pajak formal ini memuat bentuk dan tata cara untuk mewujudkan Hukum Materiil menjadi kenyataan. Hukum pajak formal ini antara lain memuat

- a. Tata cara Penetapan Hutang Pajak
- b. Hak – hak fiscus untuk mengawasi Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak.
- c. Kewajiban Wajib Pajak, misalnya mengelenggarakan pembukuan / pencatatan dan hak – hak wajib pajak keberatan dan banding. Contoh Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan atau UU KUP.

2.2.5 Jenis dan Pembagian Pajak

2.2.5.1 Menurut Golongan

- a) *Pajak Langsung*, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Misal PPh.

- b) *Pajak Tidak Langsung*, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Misal PPN

2.2.5.2 Menurut Sifatnya

- a) *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Misal PPh
- b) *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Misal. PPN dan PPnBM

2.2.5.3 Menurut Pemungutnya

- a) *Pajak Pusat*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. Misal PPh, PPN, PPnBM dan Bea Materai.
- b) *Pajak Daerah*, yaitu pajak yang dipungut pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. Misal Pajak Reklame dan Pajak Hotel dan Restoran.

2.2.6 Cara Pemungutan Pajak

2.2.6.1 Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak didasarkan pada tiga stelsel, yaitu :

2.2.6.1.1 Stelsel Nyata (Rill Stelsel)

Pengenaan Pajak didasarkan pada objek (Penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui). Contoh SPT Masa

2.2.6.1.2 Stelsel Anggapan (Fictif Stelsel)

Pengenaan Pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur undang-undang, misal penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan. Kelebihannya adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang sebenarnya tidak berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya. Contoh : PPH 25

2.2.6.1.3 Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila pada akhir tahun besarnya pajak menurut kenyataannya lebih besar dari pada menurut anggapan, WP harus melunasi kekurangannya, begitupun sebaliknya. Contoh : SPT Tahunan.

2.2.6.2 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo, sistem pemungutan pajak terdiri dari (Mardiasmo, 2002:7) :

1. *Official Assessment*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terhutang oleh Wajib Pajak. Contoh : SKP, STP

Ciri-cirinya adalah :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Contoh : SPT Tahunan

Ciri-cirinya adalah :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter, melaporkan sendiri pajak yang terhutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak. Contoh : PPN, PPh Psl 15, 21, 23, 24.

2.2.6.3 Asas Pemungutan Pajak

1. *Asas Tempat Tinggal*, Negara mempunyai hak untuk memungut pajak dari seluruh penghasilan WP berdasarkan tempat tinggal WP.
2. *Asas Kebangsaan*, Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.
3. *Asas Sumber*, Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber dari suatu negara yang memungut pajak.

2.2.7 Tarif Pajak

2.2.7.1 Prosentas Pajak

Dalam Pajak Penghasilan prosentase tarif dibedakan menjadi :

1. *Tarif Marginal*, Prosentasi tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak, misal tarif PPh.
2. *Tarif Efektif*, Prosentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu, Misal menggunakan tarif pasal 17 UU PPh

2.2.7.2 Struktur Tarif Pajak

Struktur tarif yang berhubungan dengan pola prosentase tarif pajak ada empat macam :

1. *Tarif Pajak Proporsional/Sebanding*, yaitu prosentasenya tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh : tarif 10 % untuk PPN.

2. *Tarif Pajak Progresif*, yaitu tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar. Contoh : Tarif PPh.
3. *Tarif Pajak Degresif*, yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar.
4. *Tarif Pajak Tetap*, dalam tarif ini ditetapkan tarif dengan jumlah yang sama (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh : tarif bea materai.

2.3 Pajak Penghasilan

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut pasal 4 ayat 1 UU PPh No. 17 tahun 2000, yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Jadi pengertian pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya. (Judisseno, 1999:76)

2.3.2 Ukuran kepatuhan perpajakan

Ada beberapa ukuran yang biasanya digunakan dalam mengukur kepatuhan perpajakan Wajib Pajak, yakni (Tjahjono & Husain, 1997:475) :

1. *Tax Saving*, adalah upaya Wajib Pajak mengelakkan utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya, atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukan sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.
2. *Tax avoidance*, adalah upaya Wajib Pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya memanipulasi penghasilan Wajib Pajak secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.
3. *Tax evasion*, adalah upaya Wajib Pajak dengan penghindaran pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.

Dua cara yang dilakukan oleh perencana pajak (*tax planner*) adalah *tax saving* dan *tax avoidance* karena tidak melanggar undang-undang.

2.3.3 Sistem perpajakan di Indonesia

Berbagai macam pajak dikenakan terhadap badan usaha yang ada di Indonesia. Pajak-pajak tersebut meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Masuk dan lain sebagainya.

Sistem perpajakan di Indonesia sudah mengalami empat kali reformasi. Reformasi pertama terjadi pada tanggal 31 Desember 1983, dengan dikeluarkannya tiga undang-undang perpajakan yaitu :

1. Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
2. Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan.
3. Undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah.

Untuk melengkapi reformasi perpajakan ini, pada tanggal 27 Desember 1985 dikeluarkan undang-undang perpajakan yaitu :

1. Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan.
2. Undang-undang No. 13 tahun 1985 tentang bea materai yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 1986.

Reformasi kedua terjadi pada tanggal 31 Desember 1994, dengan mengeluarkan empat undang-undang yaitu :

1. Undang-undang No. 9 tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Undang-undang No. 10 tahun 1994 tentang pajak penghasilan.
2. Undang-undang No. 11 tahun 1994 tentang pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah.
3. Undang-undang No. 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan.

Reformasi ketiga terjadi pada tanggal 31 Desember 2000, dengan mengeluarkan tiga undang-undang yaitu :

1. Undang-undang No. 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
2. Undang-undang No. 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan.
3. Undang-undang No. 18 tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah.
4. Undang-undang No. 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.
5. Undang-undang No. 20 tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
6. Undang-undang No. 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak

Reformasi keempat terjadi pada tahun 2007, yaitu:

Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP).

Perubahan utama dari sistem perpajakan terjadi pada tata cara penetapan jumlah pajak yang terutang. Sejak reformasi yang pertama yaitu pada tahun 1983 telah terjadi perubahan dalam penetapan jumlah pajak yang dilakukan sendiri. Sistem ini dikenal dengan nama *Self Assessment System*.

2.3.4 Pembukuan dalam perpajakan

Untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan *self assessment* itu, pembukuan mempunyai peranan sentral dalam sistem perpajakan sesuai dengan pasal 28 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000, tujuan pembukuan dalam perpajakan adalah untuk menghitung besarnya pajak yang

terutang. Selain itu dari pembukuan tersebut dapat pula dihitung besarnya pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya. Tata cara pembukuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000, diatur sebagai berikut :

1. **Kewajiban pembukuan**, sesuai dengan pasal 28 ayat (1), yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan adalah :

1. Wajib Pajak orang pribadi atau badan.
2. Badan Usaha.
3. Pekerjaan bebas.

2. **Persyaratan pembukuan**, sesuai dengan pasal 28 ayat (3), (5), (6), (7), (8), (9) dan (12) adalah :

1. Beritikad baik dan mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya.
2. Diselenggarakan di Indonesia dengan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diijinkan oleh menteri keuangan.
3. Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama sepuluh tahun, yaitu Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan.
4. Berprinsip taat asas dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
5. Perubahan metode pembukuan dan atau tahun buku, harus disetujui Direktur Jenderal Pajak.
6. Pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan Wajib Pajak dalam rangka penanaman modal asing, kontrak karya, kontrak bagi hasil dan kegiatan usaha atau badan lain, setelah

mendapat izin dari Menteri Keuangan dengan ketentuan bahwa surat pemberitahuan harus diisi dalam bahasa Indonesia dengan mata uang rupiah, yang pelaksanaannya ditentukan oleh Menteri Keuangan.

7. Pedoman penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

3. Pengecualian pembukuan, sesuai dengan pasal 28 ayat (2) dan (10) adalah:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan netto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
2. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan.

4. Sanksi pembukuan, sesuai dengan pasal 13 ayat (3) adalah;

1. Sanksi kenaikan 50% (lima puluh persen) untuk jenis pajak penghasilan pasal 25 dan 29 yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak atau kurang bayar dalam satu tahun pajak.
2. Sanksi kenaikan 100% (seratus persen) untuk jenis pajak penghasilan pasal 21, 22, 23 dan 26 yang tidak atau kurang disetorkan dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan oleh orang atau badan lain.
3. Sanksi kenaikan 100% (seratus persen) untuk jenis pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak atas penjualan barang mewah yang tidak atau kurang bayar.

5. Perubahan Peraturan, sesuai dengan perubahan peraturan ke tiga tentang undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) nomer 28 tahun 2007, pada perubahan peraturan ini dijelaskan tentang Wajib Pajak yang melakukan pembukuan secara elektronik atau program aplikasi *online* wajib menyimpan *soft copy* di Indonesia selama 10 tahun. Sedangkan dalam peraturan lama belum diatur mengenai kewajiban menyimpan dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik.

2.3.5 Pendekatan penyajian laporan keuangan fiskal

1. Laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan bisnis. Artinya, meskipun laporan keuangan bisnis disusun berdasarkan pada prinsip akuntansi bisnis tetapi ketentuan perpajakan (prinsip akuntansi pajak) sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan laporan keuangan. Perusahaan harus menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan perpajakan tanpa ada kelonggaran sedikitpun terhadap perbedaan prinsip akuntansi bisnis dengan peraturan perpajakan.
2. Laporan keuangan fiskal ekstra komtable dengan laporan keuangan bisnis. Artinya, laporan keuangan fiskal merupakan produk tambahan, di luar laporan keuangan bisnis. Pada pendekatan ini, perusahaan bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi bisnis. Laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah di luar proses pembukuan (ekstra komtable) dengan melalui penyesuaian dan proses rekonsiliasi.

3. Laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis. Artinya, pembukuan yang diselenggarakan perusahaan didasarkan pada prinsip akuntansi bisnis. Namun, apabila ketentuan dan peraturan pajak yang ada tidak sesuai dengan prinsip akuntansi bisnis yang diterapkan, maka ketentuan dan peraturan perpajakan itu diprioritaskan. Dengan demikian, dalam pendekatan ini peraturan pajak disisipkan di antara prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan.

Untuk kondisi di Indonesia menggunakan pendekatan kedua. Perusahaan hanya menyelenggarakan pembukuan berdasarkan pada standar akuntansi yang berlaku umum. Apabila akan menyusun laporan keuangan fiskal, dilakukan dengan cara melakukan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan bisnis sesuai peraturan perpajakan yang ada (Prakosa; 2000:168)

2.3.6 Perbandingan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal

Secara umum perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat dibedakan berdasarkan pada dasar penyusunannya, tujuannya dan akibat yang ditimbulkan apabila terjadi kesalahan dalam penyusunannya. Perbedaan-perbedaan tersebut adalah :

Perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal

	Laporan keuangan komersial	Laporan keuangan fiskal
Dasar Penyusunan	Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	Undang-undang Perpajakan
Tujuan	- Menghitung laba bersih - Mengukur kinerja	Menghitung besarnya pajak terutang
Akibat penyimpangan	- Pengambilan keputusan yang tidak tepat oleh manajemen - Opini yang buruk terhadap laporan keuangan yang berhubungan langsung dengan sikap kreditor, investor dan lain-lain.	Sanksi di bidang perpajakan : - Sanksi administrasi berupa denda, bunga, atau kenaikan. - Sanksi pidana berupa kurungan atau penjara.

Sumber: (Tjahjono & Husain,1997:487).

2.3.7 Rekonsiliasi laporan keuangan fiskal

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi, sedangkan dari segi fiskal, tujuan utamanya adalah penerimaan negara. Prinsip-prinsip akuntansi yang menjadi fokus perbedaan tujuan pelaporan antara laporan keuangan bisnis dan laporan keuangan fiskal (Prakosa, 2000: 170-172) adalah:

1. Pengakuan penghasilan dan beban.

Penghasilan secara umum diakui ketika direalisasi atau dihasilkan dan biaya diakui ketika terjadi atau terutang. Biaya diakui sebagai beban ketika biaya yang terjadi pada satu periode tertentu telah di-*matching* dengan penghasilan pada periode terjadinya biaya tersebut. Pada prinsipnya ketentuan perpajakan dapat menerima prinsip pengakuan penghasilan dan biaya tersebut, namun

untuk hal-hal tertentu kadang-kadang terjadi penyimpangan. Misalnya pembayaran natura.

2. Konsistensi

Untuk dapat dibandingkan kinerja bisnis dari tahun ke tahun, maka diperlukan penerapan metode akuntansi secara konsisten. Hal ini sangat diperlukan karena perubahan prosedur pencatatan atau perhitungan dalam akuntansi sangat berpengaruh pada isi laporan keuangan. Konsistensi ini lebih menekankan pada penyandingan vertikal (dari tahun ke tahun), apabila ternyata ada perubahan prosedur akuntansi, pengaruhnya harus dikemukakan dalam laporan keuangan. Pelaporan keuangan fiskal pada dasarnya juga menganut ketentuan demikian, namun dalam konteks konsepsional tertentu, perpajakan dapat menentukan lain.

3. Konservatisme

Laporan keuangan bisnis bersifat konservatif terhadap semua transaksi yang belum terealisasi menjadi suatu fakta. Dalam praktek akuntansi, sifat demikian diimplikasikan dengan pembentukan penyisihan atas resiko kerugian yang mungkin diterima, tanpa pengakuan atas suatu klaim atau potensi keuntungan yang belum direalisasi. Dalam kasus umum, administrasi perpajakan kurang tertarik kepada estimasi dan perhitungan angka-angka yang belum terjadi secara nyata, tetapi lebih cenderung untuk menganut realitas dengan meneliti secara seksama tiap elemen pengurangan basis pengenaan pajak.

4. Realisasi

Penghasilan menurut prinsip akuntansi bisnis hanya dapat diakui setelah terjadi transaksi atau realisasi. Kekayaan yang masih dalam bentuk potensi tidak dapat

dicatat sebagai penghasilan. Potensi tersebut akan beralih menjadi penghasilan hanya jika laku terjual. Dalam prinsip perpajakan, penghasilan dicatat apabila telah terjadi transaksi penjualan.

5. Substansi dan bentuk formal

Demikian halnya laporan keuangan bisnis, laporan keuangan fiskal juga mengikuti pandangan yang lebih menitik beratkan pada substansi ekonominya daripada bentuk formal tiap transaksi. Namun, dalam kasus-kasus tertentu laporan keuangan fiskal lebih menitik beratkan pada bentuk formal dibanding substansi ekonominya.

6. Materialitas

Batasan materialitas ini sangat relatif, setiap perusahaan mempunyai batasan yang berbeda. Hal inilah yang membuat konsep materialitas tidak berlaku dalam perpajakan. Karena penghasilan kena pajak berdasarkan fakta yang benar dan sesungguhnya.

2.3.7.1 Perbedaan tetap (Permanen)

Perbedaan tetap adalah perbedaan jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan komersial dan fiskal yang disebabkan karena perbedaan pengakuan biaya dan penghasilan yang secara bisnis merupakan biaya dan penghasilan, tetapi untuk tujuan fiskal secara tetap bukan merupakan biaya dan penghasilan. Perbedaan permanen secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Penghasilan yang secara bisnis merupakan penghasilan, tetapi tidak dihitung sebagai penghasilan kena pajak. Misalnya :
 - a) Bunga deposito dan tabungan lainnya.
 - b) Penghasilan dividen dari pemilik saham.
 - c) Sisa hasil usaha koperasi sehubungan dengan kegiatan usaha yang semata-mata dan untuk anggota.
2. Pengeluaran-pengeluaran yang secara bisnis merupakan biaya, tetapi untuk penghitungan penghasilan kena pajak tidak diperkenankan untuk dikurangkan sebagai biaya. Misalnya :
 - a) Penggantian berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang dinikmati dalam bentuk natura.
 - b) Sumbangan dan sejenisnya.
3. Ketentuan penghitungan penghasilan dan biaya tertentu sesuai dengan penghitungan khusus, terutama transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Hal ini akan menyebabkan adanya koreksi atau perhitungan kembali biaya dan penghasilan. Misalnya :
 - a) Pembayaran yang melebihi kewajiban sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
 - b) Biaya bunga pinjaman dibatasi dengan rasio modal utang.
 - c) Ketentuan tentang harga transfer dalam hal terdapat hubungan istimewa antara kedua belah pihak.

- d) Ketentuan tentang faktor penyesuaian terhadap harga perolehan atau biaya untuk penghitungan penghasilan. Misalnya, keuntungan aktiva yang berhak dikenakan tarif efektif rata-rata.

2.3.7.2 Perbedaan waktu

Perbedaan waktu adalah perbedaan jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal karena perbedaan waktu pengakuan penghasilan dan biaya-biaya. Perbedaan karena waktu ini akan mengakibatkan adanya penundaan atau antisipasi penghasilan atau biaya. Dengan berlalunya waktu, maka perbedaan waktu pengakuan ini secara otomatis akan menjadi nihil (*counter balance*) dengan sendirinya. Perbedaan waktu pengakuan secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu :

1. Biaya-biaya untuk menghitung penghasilan kena pajak dikurangkan lebih awal daripada pengurangan dalam menentukan laba sebelum pajak untuk tujuan bisnis. Misalnya :
 - a) WP menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk aktiva golongan I, karena metode penyusutan untuk pajak adalah metode saldo menurun dengan tarif 50%, maka jelas untuk tahun permulaan penyusutan untuk tujuan fiskal lebih besar daripada penyusutan untuk tujuan bisnis.
 - b) Pembayaran PPN dalam pembelian barang modal untuk tujuan pajak dapat tidak dikapitalisir (langsung dibebankan sebagai biaya operasi), tetapi untuk tujuan bisnis dikapitalisir (dibebankan sebagai biaya perolehan melalui depresiasi)

2. Biaya-biaya untuk menghitung penghasilan kena pajak dihitung lebih lambat (kemudian) daripada penghitungan laba sebelum pajak untuk tujuan bisnis. Misalnya : WP menggunakan metode cadangan dalam menghitung kerugian piutang untuk tujuan bisnis, sedangkan untuk tujuan fiskal digunakan metode penghapusan langsung.
3. Penghasilan untuk menghitung penghasilan kena pajak dihitung lebih lambat (kemudian) daripada penghitungan laba sebelum pajak untuk tujuan bisnis. Misalnya : keuntungan dari penarikan/penjualan barang modal karena untuk aktiva kelompok 1,2,3 dan 4, untuk tujuan bisnis diakui sebagai penghasilan pada tahun terjadinya, sedangkan untuk fiskal dikurangkan kepada nilai dasar penyusutan aktiva kelompok.
4. Penghasilan untuk menghitung penghasilan kena pajak dihitung lebih awal daripada penghitungan laba sebelum pajak. Misalnya : Penerimaan penggantian oleh maskapai asuransi kepada pemegang polis bukan merupakan penghasilan bagi wajib pajak, namun pembayaran premi tidak dianggap sebagai pengurangan penghasilan kena pajak atau dengan kata lain sudah merupakan penghasilan kena pajak pada saat itu.

2.3.8 Akibat perpajakan terhadap kegiatan badan usaha

Menurut Rinsky K. Judisseno dalam buku “pajak dan strategi bisnis“, pada dasarnya menghitung pajak penghasilan wajib pajak badan sama dengan menghitung pajak penghasilan wajib pajak perseorangan. Hanya saja dalam menentukan besarnya pendapatan kena pajak (PKP) tidak lagi dikurangi dengan penghasilan tidak kena

pajak (PTKP) dari penghasilan netto suatu badan usaha dan jika tidak ada kompensasi kerugian yang perlu diperhitungkan, maka besarnya PKP akan sama dengan penghasilan nettonya. Dari beberapa literatur akuntansi, biaya didefinisikan sebagai suatu pengorbanan untuk memperoleh manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan, sedangkan beban adalah akumulasi seluruh biaya yang habis dipakai. Konsep beban sebagai bagian yang digunakan untuk menghitung total biaya operasional (beban pemasaran dan beban administrasi) akan membentuk perhitungan laba rugi sebagai berikut :

Tabel 2.2 Format laba rugi komersial

Penjualan		Xxxx
Harga pokok penjualan		(xxxx)
Laba kotor		xxxx
Beban Pemasaran	xxxx	
Beban administrasi	<u>xxxx</u>	
Total beban		(xxxx)
Laba operasi		xxxx
Pendapatan lain-lain	xxxx	
Biaya lain-lain	<u>(xxxx)</u>	
		<u>xxxx</u>
Laba sebelum pajak		xxxx

Sumber: (Judisseno,2000:159)

Perhitungan laba menurut versi pasal 16 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.17 tahun 2000, cara penetapan penghasilan kena pajak (di dalam akuntansi disebut laba sebelum pajak) dalam perhitungan laba rugi menurut versi undang-undang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Format laba rugi fiskal

Pendapatan usaha (ps. 4 ayat 1)		xxxx
Biaya-biaya	xxxx	
Pasal 6 ayat 1	xxxx	
Pasal 6 ayat 2	xxxx	
Pasal 9 ayat 1 huruf c	xxxx	
Pasal 9 ayat 1 huruf e	<u>xxxx</u>	
Pasal 7 ayat 1 (PTKP)		
Total biaya		<u>(xxxx)</u>
Penghasilan kena pajak		xxxx

Sumber: (Judisseno, 2000:160)

Urutan perhitungan laba rugi di atas, seakan-akan tidak mempedulikan mana yang merupakan penghasilan dari kegiatan utama dan mana yang merupakan biaya-biaya utama dan biaya operasional perusahaan. Dengan kata lain, penghitungan versi undang-undang pajak penghasilan tidak membedakan antara penghasilan utama dengan penghasilan dari operasional perusahaan dan juga tidak membedakan biaya utama dengan biaya operasional perusahaan. Padahal penentuan laba rugi perusahaan diperoleh dengan cara menggabungkan semua penghasilan terlebih dahulu baru kemudian dikurangi dengan gabungan seluruh biaya (Judisseno,2000:158-160).

2.3.9 Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Adapun Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong

PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :

1. Pemotong PPh Pasal 23:
 - a) Badan pemerintah;
 - b) Wajib Pajak badan dalam negeri;
 - c) Penyelenggaraan kegiatan;
 - d) Bentuk usaha tetap (BUT);
 - e) Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
 - f) Wajib Pajak Orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh
Direktur Jenderal Pajak.
2. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:
 - a) WP dalam negeri;
 - b) BUT

Perkiraan penghasilan neto mengalami beberapa perubahan. Setelah ditetapkannya Keputusan Dirjen Pajak KEP-170/PJ./2002, kemudian diubah menjadi Peraturan Dirjen Pajak No. Per-178/PJ/2006 dan perubahan terakhir menjadi PER-70/PJ./2007 mulai berlaku 9 April 2007. Adapun tabel dan penjelasan tentang Jenis Penghasilan dan Perkiraan Penghasilan Netto dapat dilihat di Lampiran 1.

Pengecualian pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal

pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
2. Bagi perseroan terbatas, BUMN/D, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
3. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin Usaha.
4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.
5. SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
6. Bunga simpanan anggota koperasi yang tidak melebihi jumlah Rp. 240.000.00 setiap bulan

Pada saat Terutang, Penyetoran, dan SPT Masa PPh Pasal 23 mempunyai ciri-ciri antara lain : (1) PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. (2) PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. (3) SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Bukti pemotongan PPh pasal 23, pemotong pajak harus memberikan Bukti Pemotongan PPh-23 kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang telah dipotong PPh pasal 23

2.4 Perencanaan pajak

2.4.1 Manajemen Pajak

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui Manajemen Pajak. Secara umum (Suandy, 2001;10), didalam bukunya Perencanaan Pajak, manajemen pajak dapat diidentifikasi sebagai berikut "Manajemen Pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi dengan jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Tujuan Manajemen Pajak dibagi menjadi dua, yaitu dengan menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Untuk meraih kedua tujuan tersebut perusahaan perlu menerapkan tahapan-tahapan Manajemen Pajak (Lumbantoruan, 1994;484), yaitu Perencanaan Pajak *Tax Planning*, pelaksanaan kewajiban perpajakan *Tax Implementation*, dan pengendalian pajak *TaxControl*.

Untuk dapat menyelenggarakan pajak dengan benar, ada dua alat Manajemen Pajak yang harus digunakan, yaitu (1) Memahami ketentuan peraturan perpajakan (2) Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat (Suandy, 2001;10)

2.4.2 Pengertian umum perencanaan pajak

Perencanaan pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Walaupun kedua cara tersebut kedengarannya mempunyai konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal, namun suatu hal yang jelas berbeda di sini, bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedang penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan illegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Moh Zain,2003:67).

Tindakan tersebut legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (*loopholes*). Rencana pengelakan pajak dapat ditempuh dengan cara :

1. Mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan.
2. Mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk-bentuk perusahaan yang tepat.
3. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga dapat diatur secara keseluruhan penggunaan tarif pajak, potensi penghasilan, kerugian dan aktiva yang dihapus.

4. Menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa wajib pajak.
5. Menyebarkan penghasilan menjadi beberapa tahun untuk mencegah penghasilan tersebut masuk dalam kategori pendapatan yang tarifnya tinggi.

2.4.3 Motivasi perencanaan Pajak

Motivasi yang mendasari dilakukannya *Perencanaan Pajak*, umumnya bersumber pada tiga unsur perpajakan (Suandy, 2001;11), yaitu (1) Kebijakan perpajakan (*Tax Policy*), (2) Undang-undang perpajakan (*Tax Law*), (3) Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*).

Secara umum motivasi dilakukannya *Perencanaan Pajak* (Suandy, 2003;13) adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*After Tax Return*) dengan cara efisiensi dan efektifitas dalam pembayaran pajak.

2.4.4 Implementasi perencanaan pajak

Barry spitz (1983) dalam bukunya *International Tax Planning*, seperti dikutip oleh Suandy (2001;14) mengungkapkan agar *Perencanaan Pajak* dapat berhasil, maka seharusnya dilakukan urutan tahap sebagai berikut :

2.4.4.1 Analysis of existing data base (Analisis informasi yang ada) :

Yaitu manajer pajak perusahaan harus melakukan analisa terhadap semua komponen yang berhubungan dengan beban pajak (*Tax Burden*), baik komponen dari dalam maupun dari luar.

2.4.4.2 Design of one more possible tax plans (membuat rancangan besarnya pajak):

Yaitu merumuskan berbagai kombinasi alternative perlakuan perpajakan dari berbagai segi yang berdampak pada perkiraan penghasilan dan beban perusahaan.

2.4.4.3 Evaluating a tax plan (Evaluasi pelaksanaan pajak) :

Yaitu melakukan rencana untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu *Perencanaan Pajak* yang dijalankan perusahaan terhadap biaya pajak, perbedaan laba kotor dan pengeluaran pajak.

2.4.4.4 Dedugging the tax plan (Mencari kelemahan dan memperbaiki) :

Yaitu melihat hasil yang dicapai sehingga mengetahui kelemahan dan melakukan perbaikan agar rencana pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan

2.4.4.5 Updating the tax plan (Memutakhirkan perencanaan pajak) :

Yaitu apabila ditemukan kelemahan-kelemahan pada saat penerapan yang disebabkan perubahan peraturan atau undang-undang perpajakan, sehingga perusahaan harus selalu mengadakan perubahan-perubahan perencanaan yang cepat dan tepat (*Up to date planning*), hal tersebut dikarenakan keputusan untuk menerapkan *perencanaan pajak* harus sesuai dengan transaksi dan tujuan operasi dan hal yang paling penting dalam penerapan *perencanaan pajak* adalah *cost and benefit* dari penerapan itu sendiri.

2.4.5 Pengendalian pajak

Salah satu fungsi Manajemen Pajak adalah pengendalian pajak yang bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material.

Pengendalian pajak terdiri dari (Suandy, 2001;11) : (1) Memastikan peraturan perpajakan telah dilaksanakan dengan baik dan benar (2) Melakukan pengecekan pembayaran pajak (pada saat sebelum jatuh tempo pembayaran). (3) Pemeriksaan jika terdapat kelebihan pembayaran. (4) Mengajukan permohonan penundaan pembayaran atau restitusi.

2.4.6 Kerangka dasar perencanaan pajak

Sasaran pembuatan perencanaan pajak adalah meminimalkan pajak terutang untuk mencapai *income after tax* yang optimal. Dengan menggunakan formula umum *tax planning*, hal-hal yang dapat dilakukan adalah meminimalkan penghasilan kena pajak yang dikenakan tarif pajak penghasilan, formula umum tersebut sebagai berikut (Tjahjono & Husain,1997:487).

A		Jumlah seluruh penghasilan
B	-	Penghasilan yang dikecualikan
C	=	Penghasilan bruto
D	-	Biaya fiskal
E	=	Penghasilan netto
F	-	Kompensasi kerugian
G	=	Penghasilan kena pajak
H	x	Tarif pajak
I	=	Pajak terhutang
J	-	Kredit pajak
K	=	Pajak yang lebih/kurang dibayar
L	(A-D-K)	Penghasilan setelah pajak

Sumber: (Tjahjono & Husain,1997:487)

2.4.7 Langkah-langkah perencanaan pajak

Setelah mengetahui komponen-komponen dari formula penghitungan pajak, tindakan selanjutnya adalah mencari peluang penghindaran pajak dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, yaitu usaha yang memaksimalkan penghasilan yang bukan objek pajak dengan mendasarkan pada variabel penghasilan yang bukan objek pajak. Peluang ini tercantum dalam pasal 4 ayat 3 UU No 17 Tahun 2000 yang mengatur tentang penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, sebagai berikut :
 - a. Bantuan atau sumbangan
 - b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan social atau pengusaha kecil termasuk koperasi.
 - c. Warisan
 - d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daetrah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dan pension, dan bentuk badan usaha lainnya sebagai pengganti saham atau srbagai pengganti penyertaan modal.
 - e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yng diterima atau diperyoleh dalam bentuk natura dan kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah.
 - f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi bea siswa

- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
 - h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai, dan penghasilan dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
 - i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi.
 - j. Bunga laba yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana
 - k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 - 1. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan
 - 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
2. Memaksimalkan biaya-biaya fiskal, yaitu berupa tindakan yang dilakukan dengan meningkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau menekan biaya

yang tidak dapat dikurangkan. Peluang ini tercantum dalam pasal 6 dan pasal 9 UU No 17 Tahun 2000, pasal 6 mengatur biaya-biaya yang dapat dikurangkan :

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan 11A
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing.
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.

Sedangkan pasal 9 UU No 17 Tahun 2000, mengatur biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan sebagai berikut :

- a) Pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- b) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.
- c) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syaratnya ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- d) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dapat diperhitungkan sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
- e) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.

- f) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak lain yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan yang sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
 - g) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (4) ayat (3) huruf a dan b
 - h) Pajak penghasilan.
 - i) Biaya yang dibebankan atau yang dikeluarkan untuk kepentingan wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
 - j) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
 - k) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.
3. Meminimalkan tarif pajak, yaitu dapat dilakukan dengan upaya pengenaan pajak dengan tarif seminimal mungkin. Hal ini dapat ditempuh antara lain dengan cara mengalokasikan penghasilan ke dalam beberapa tahun atau dalam beberapa perusahaan yang masih satu grup.
4. Perubahan pada pasal-pasal atau clausul-clausul Surat Perjanjian, Surat Kesepakatan atau Surat Perintah Kerja dengan para Rekanan, dengan memperhatikan Peraturan Perpajakan yang masih mempunyai "peluang/celah" kepada wajib pajak. Sehingga potongan dan setoran pajak untuk Pajak Penghasilan dari Transaksi Sewa dan Penggunaan Jasa dapat dikurangi secara "legal".

5. Pada pertengahan tahun berjalan (semester II), manajemen dapat memprediksi laba sampai dengan akhir tahun dengan menggunakan Laporan Prognose. Hal ini penting karena berpengaruh dengan uang muka pajak PPh pasal 23, setoran bulanan / lumsump bulanan PPh pasal 25 dan PPh Badan pasal 29. Sehingga dapat terhindar adanya Lebih Bayar pada Laporan SPT Tahunan PPH pasal 29.

Langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan dalam perencanaan pajak perusahaan (Tjahjono & Husain, 2000;482) adalah :

1. Mengusahakan agar terdapat penghasilan yang stabil untuk menghindarkan penggunaan pajak dari penghasilan yang tarifnya tinggi (top rate brackets)
2. Mempercepat atau menunda beberapa penghasilan dan biaya-biaya untuk memperoleh keuntungan dari kemungkinan perubahan tarif pajak yang tinggi atau rendah, seperti penangguhan pengenaan PPN, PPN yang ditanggung pemerintah dan seterusnya.
3. Menyebarkan penghasilan menjadi penghasilan dari beberapa wajib pajak, seperti pembentukan grup-grup perusahaan
4. Menyebarkan penghasilan menjadi penghasilan beberapa tahun untuk mencegah penghasilan tersebut termasuk dalam kelas yang penghasilan yang tarifnya tinggi dan tunda pembayaran pajaknya, seperti penjualan cicilan, kredit dan seterusnya.
5. Transformasikan penghasilan biasa menjadi capital gain jangka panjang.
6. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan-ketentuan mengenai pengecualian dan potongan-potongan.

7. Mempergunakan uang dari hasil pembebasan pengenaan pajak untuk keperluan perluasan perusahaan yang mendapatkan kemudahan-kemudahan.
8. Memilih bentuk usaha yang tertarik untuk operasional usaha
9. Mendirikan perusahaan dengan satu jalur usaha sedemikian rupa sehingga dapat diatur secara keseluruhan penggunaan tarif pajak, potensi penghasilan, kerugian-kerugian dan aset yang dapat dihapus

2.4.8. Arus Kas (*Cash Flow*) :

Arus Kas adalah kas bersih perpetual yang “keluar-masuk” dari dan ke dalam perusahaan. Arus kas berbeda dengan laba akuntansi. Arus kas yang relevan adalah arus kas tertentu yang harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan penganggaran modal (J. Fred Weston dan Eugene F. Brigham, 1990;46)

2.4.9. Hubungan perencanaan pajak dengan efisiensi pembayaran pajak dan Arus Kas

Pajak merupakan salah satu unsur yang akan mengurangi perolehan keuntungan, maka dapat dipahami apabila wajib pajak akan membayar kewajiban pajaknya dengan efektif dan efisien dalam rangka mengoptimalkan perolehan keuntungan, dengan cara melakukan pengendalian dan perencanaan pajak (*Tax Planning*). Penerapan *tax planning* yang baik, benar dan tepat waktu akan berpengaruh terhadap perusahaan, utamanya dalam penghematan biaya pajak dan cash flow perusahaan.

Dengan penerapan *tax planning* yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, maka perusahaan akan terhindar dari pemborosan sumber daya yang dimiliki (Suandy 2001;2). Perusahaan akan terhindar dari sanksi administrasi pajak yang berupa denda. Perusahaan juga harus mampu mengantisipasi biaya – biaya pajak yang akan dikeluarkan, sehingga pengaturan arus kas perusahaan akan menjadi lebih baik.

Apabila implementasi *tax planning* pada perusahaan dilakukan secara baik dan benar, hal tersebut akan memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan yang diantaranya adalah (1) Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diminimalisasikan dalam proses operasional perusahaan. (2) Mengatur aliran kas, dengan *tax planning* yang dikelola secara cermat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas yang lebih akurat (Tjahyono dan Hussain, 2000;477)

2.4.10 Kerangka Berpikir.

Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment*, yaitu setiap Wajib Pajak berkewajiban untuk menghitung sendiri, membayar sendiri dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Dari sini perusahaan sebagai Wajib Pajak diberikan kebebasan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perpajakannya, seperti pemilihan metode pembukuan, pemilihan transaksi dalam kegiatan usahanya, administrasi perpajakan dan sebagainya, akan tetapi tetap mengacu pada Undang-Undang dan aturan yang berlaku.

Dari kebijakan-kebijakan mengenai perpajakan tersebut akan dapat diketahui seberapa besar upaya perusahaan dalam meminimalkan jumlah / setoran pajak terutangnya karena perlakuan dari kebijakan tersebut dapat berbeda jika ditinjau dari

sisi kebijakan administrasi dan akuntansi dengan peraturan perpajakan. Sehingga akan terjadi rekonsiliasi atau penyesuaian antara kebijakan administrasi akuntansi dengan adanya “celah / peluang” dalam peraturan perpajakan. Akibatnya akan berpengaruh pada perubahan kebijakan akuntansi (perubahan jenis transaksi, perubahan Clausul Surat Perjanjian / MOU dengan dengan Rekanan, pengendalian uang muka pajak, dll), sehingga efisiensi dan efektifitas perpajakan dapat diterapkan dengan baik dan benar serta tepat..

Penelitian tersebut bertujuan untuk membandingkan antara teori dengan praktek yang ada di lapangan mengenai hubungan sebab akibat antara penerapan *tax planning* dan pengaruhnya terhadap upaya efisiensi pembayaran pajak terutang perusahaan.

Gambar 1
Rerangka Konseptual

